

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap orang akan menjalani tugas-tugas perkembangannya mulai dari anak-anak, remaja, orang dewasa hingga lansia. Ada beberapa tugas perkembangan yang harus dilalui khususnya bagi orang dewasa awal agar kehidupan menjadi bahagia dan tidak mengalami permasalahan yang berarti, karena masa dewasa awal ini merupakan masa puncaknya perkembangan bagi setiap orang. Lanjutnya, Santrock (dalam Bustan, 2015) mendefinisikan masa dewasa awal merupakan masa transisi dari remaja menuju dewasa yang berkesinambungan, dimana rentang usia masa dewasa awal adalah antara. Sedangkan menurut Erikson (dalam Putri, 2019) mendefinisikan bahwa dewasa awal merupakan tahap antara usia 20 tahun sampai 30 tahun yang dimana pada tahap ini individu mulai menerima dan memikul tanggung jawab yang lebih berat, pada tahap ini pula hubungan intim mulai berlaku dan mereka memiliki peran dan tanggung jawab yang tentu saja semakin besar.

Havighurst (dalam Bustan, 2015) menegaskan bahwa tugas perkembangan pada masa dewasa awal ini antara lain adalah menikah atau membangun suatu keluarga, mengelola rumah tangga, mendidik atau mengasuh anak adalah kehidupan baru sebagai pasangan suami istri tanpa melanggar ajaran agama. Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh Kroger (dalam Agusdwitanti dkk., 2015) pada masa dewasa awal sebagian orang akan memilih pasangan hidup, belajar

untuk hidup bersama pasangannya dengan cara yang intim dan mulai hidup berkeluarga juga mengasuh anak.

Selanjutnya, definisi pernikahan menurut Dyer (dalam Asmarina & Lestari, 2017) adalah suatu subsistem dari hubungan yang luas yaitu dua orang dewasa dengan jenis kelamin berbeda membuat sebuah komitmen personal dan legal untuk hidup bersama sebagai suami dan istri. Kemudian Papalia dkk. (dalam Purba, 2020) menjelaskan bahwa pernikahan yang ideal adalah pernikahan yang dapat memberikan *intimacy* (keintiman), pertemanan, pemenuhan kebutuhan seksual, kebersamaan dan perkembangan emosional. Namun berbagai tantangan dan lika-liku dapat membuat pernikahan menjadi goyah dan tidak mampu melaksanakan fungsi keluarga dengan semestinya terutama pada masa dewasa awal. Hal tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Hasanah (dalam Putri, 2017) bahwa pasangan yang menikah pada dewasa awal masih kurang memahami hak dan kewajibannya sebagai suami atau istri sehingga sulit untuk mencapai keharmonisan.

Lebih lanjut, Nurkhasannah dan Susetyo (dalam Nurmaya & Ediati, 2022) menegaskan bahwa pernikahan usia muda tentunya memiliki dampak yang buruk baik dari segi fisik maupun mental. Secara fisik yaitu belum adanya kematangan reproduksi sehingga berbahaya pada proses persalinannya dan terhadap kondisi bayinya juga. Secara mental berhubungan dengan tugas dari seorang suami istri yang harus menciptakan keharmonisan rumah tangga. Kemudian terhambatnya masa remaja mengakibatkan kurang adanya kematangan kepribadian, karena pada

usia tersebut belum memungkinkan memikul beban pernikahan sehingga bisa stres dan kehilangan keseimbangan dan tentunya rawan terhadap perceraian.

Istilah perceraian menurut Agustiani (dalam Rusdi, 2018) merupakan suatu peristiwa perpisahan secara resmi antara pasangan suami-istri dan mereka berketetapan untuk tidak menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami-istri. Perceraian terjadi apabila kedua belah pihak suami maupun istri sama-sama merasakan ketidakcocokan dalam menjalani rumah tangga. Kemudian Scanzoni dan Scanzoni (dalam Sahlan, 2013) menyebutkan bahwa perceraian sebagai putusnya komitmen suami istri untuk hidup bersama akibat mulai munculnya masalah dalam rumah tangga. Lazimnya menurut Scanzoni, situasi dan kondisi menjelang perceraian diawali dengan macetnya proses negosiasi antara pasangan suami-istri. Akibatnya, pasangan tersebut sudah tidak bisa lagi menghasilkan kesepakatan yang dapat memuaskan masing-masing pihak.

Fenomena perceraian sendiri saat ini sudah tidak menjadi suatu hal yang tabu lagi di masyarakat dan kasus yang terjadi setiap tahunnya terus meningkat. Berdasarkan laporan Statistik Indonesia jumlah kasus perceraian di Indonesia mencapai 516.334 kasus pada tahun 2022 jumlah kasus perceraian tersebut menjadi angka tertinggi dalam enam tahun terakhir dan angka tersebut meningkat 15,31% dibandingkan kasus pada tahun 2021 yang mencapai 447.743 kasus. Peningkatan angka perceraian juga terjadi di Kabupaten Karawang, Berdasarkan data dari Pengadilan Agama Kabupaten Karawang pada tahun 2020 lalu terdapat 3.873 kasus perceraian di Karawang sedangkan pada tahun 2021 angkanya meningkat sebanyak 5% menjadi 4.042 kasus. Lebih lanjut, berdasarkan

penelitian oleh Prianto dkk. (dalam Khumairoh & Undarwati, 2015) berbagai hal yang dikemukakan sebagai penyebab perceraian, seperti ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga, dan perselingkuhan hanyalah merupakan pemicu, namun yang paling mendasar sebagai penyebab perceraian adalah tidak adanya *marital commitment* antar masing-masing pasangan. Pernyataan tersebut didukung juga oleh Johnson dkk. (dalam Khomairah & Undarwati, 2015) bahwa *marital commitment* menjadi salah satu indikator langgengnya suatu hubungan pernikahan.

Definisi *marital commitment* menurut Johnson (dalam Purba, 2020) bahwa *marital commitment* adalah pengalaman subjektif dimana suami dan istri ingin tetap mempertahankan pernikahan baik karena alasan cinta, bahagia, puas, atau karena tidak ingin melanggar janji pernikahan, tanggung jawab kepada pasangan, maupun alasan – alasan yang bersifat struktural seperti karena anak, tradisi, atau prosedur perceraian yang sulit. Kemudian definisi lain menurut Rusbult (dalam Maharani, 2018) mendefinisikan bahwa *marital commitment* merupakan sejauh mana kecenderungan seseorang untuk melanjutkan hubungan dengan pasangannya, memandang masa depan terus bersama pasangannya, dan adanya kelekatan psikologis satu sama lain.

Lebih lanjut, Johnson (dalam Maharti & Wilman, 2015) komitmen pernikahan perlu dipahami dalam tiga model komitmen pernikahan atau yang disebut *triparte model* yaitu komitmen personal mengacu pada keinginan dari dalam diri individu untuk bertahan dalam hubungannya pernikahannya, yang terdiri dari komponen cinta (*love*), kepuasan pernikahan (*marital satisfaction*) dan

(identitas pasangan) *couple identity*, komitmen moral adalah komitmen individu yang secara moral merasa memiliki kewajiban untuk melanjutkan hubungannya, yang terdiri dari tiga komponen yaitu sikap cerai (*divorce attitude*), kontrak pasangan (*partner contract*), dan nilai konsistensi (*consistency values*), komitmen struktural adalah komitmen yang berfokus pada perasaan individu untuk bertahan dalam hubungan pernikahan karena merasa adanya paksaan untuk tetap mempertahankan hubungan pernikahan atau adanya hambatan untuk meninggalkan hubungan pernikahan. Komitmen struktural bersifat memaksa individu untuk mempertahankan hubungan, tanpa ada unsur komitmen personal sama sekali.

Menurut Johnson dkk. (dalam Khumairoh & Undarwati, 2015) menjelaskan bahwa seseorang dikatakan memiliki komitmen pernikahan tinggi apabila ketiga komponen komitmen pernikahan (personal, moral, dan struktural) memiliki nilai yang tinggi. Seseorang yang memiliki komitmen pernikahan tinggi memiliki kemungkinan untuk bertahan dalam pernikahannya. Lebih lanjut, Johnson dkk. (dalam Khumairoh & Undarwati, 2015) menyatakan terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi *marital commitment* salah satunya adalah *attachment* yang dimiliki oleh masing-masing individu dalam hubungan pernikahan. Bagaimana cara individu menjalin hubungan dengan rasa aman pada pasangannya akan sangat berpengaruh pada *marital commitment*.

Istilah *attachment* atau kelekatan untuk pertama kalinya dikemukakan oleh seorang psikolog dari Inggris pada tahun 1958 bernama John Bowlby. Kemudian formulasi yang lebih lengkap dikemukakan oleh Mary Ainsworth pada tahun

1969. Selanjutnya Ainsworth (dalam Fuad & Budiyo, 2013) mendefinisikan bahwa *attachment* merupakan ikatan emosional yang terus menerus ditandai dengan kecenderungan untuk mencari dan memantapkan kedekatan terhadap tokoh tertentu, khususnya ketika sedang berada dalam kondisi yang menekan. Sementara itu Bowlby (dalam Angela & Ariela, 2021) mengungkapkan bahwa *attachment* adalah keinginan manusia untuk menjalin hubungan yang terikat dengan orang lain dimana kasih sayang dan afeksi hadir dalam hubungan tersebut.

Lanjutnya, Hazan dan Shaver (dalam Riza, 2021) menjelaskan *attachment* sebagai ikatan emosional yang terjalin dengan figur lekat yang terlahir pada masa dewasa, dimana hal ini bertujuan untuk mempererat hubungan romantis pada pasangan suami-istri. Baron & Byrne (dalam Khumairoh & Undarwati, 2015) menjelaskan bahwa orang-orang yang berbeda *attachment* memiliki kecenderungan untuk berpikir, merasakan, dan bertindak secara spesifik di dalam hubungan mereka. Sehingga paling tidak *attachment* seseorang memiliki efek pada perilaku yang disebabkan oleh perbedaan dalam persepsi sosial. Pasangan-pasangan akan mengembangkan *attachment* satu sama lain yang berbeda antara pasangan yang satu dengan pasangan yang lain. Sehingga *attachment* inilah yang akhirnya menentukan keberhasilan atau kegagalan suatu hubungan.

Lebih lanjut, Fraley, Waller, dan Brennan (dalam Damayanti, 2020) menyatakan bahwa pengalaman seseorang dengan *figure* lekat selama masa hidupnya dapat memberikan gambaran dari *attachment* yang telah dikonseptualisasikan berdasarkan dua dimensi ortogonal yaitu kelekatan menghindar (*avoidant attachment*) adalah kondisi di mana individu menunjukkan

kesulitan menjadi tergantung pada orang lain dan meninggalkan pencarian kedekatan dan kelekatan cemas (*anxious attachment*) adalah kondisi di mana individu mencari kemauan, kedekatan, dan perhatian dari seseorang yang bermakna. Kemudian hasil penelitian sebelumnya oleh Khumairoh & Undarwati (2015) yang menyatakan bahwa adanya hubungan yang positif dan signifikan antara *secure attachment* dengan *marital commitment*, terdapat hubungan yang negatif dan signifikan antara *anxious attachment* dengan *avoidant attachment*. Sejalan dengan hasil penelitian tersebut, penelitian yang dilakukan oleh Simpson (dalam Khumairoh & Undarwati, 2015) tentang hubungan *attachment* dengan *marital commitment* bahwa *secure* berhubungan dengan komitmen yang tinggi, sementara *avoidant* dan *anxious* berhubungan dengan komitmen yang rendah.

Studi pendahuluan dilakukan guna mendukung penelitian ini. Peneliti melakukan wawancara kepada lima pasangan dewasa awal yang mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Karawang. Dari hasil wawancara dengan lima pasangan tersebut, tiga pasangan mampu mempertahankan *marital commitment* walaupun telah terjadi perselingkuhan. Rasa akan berubah, memiliki keyakinan bahwa kesalahan tersebut tidak akan terulang kembali dan pasangan tersebut berusaha untuk selalu terbuka dengan apa yang dirasakan oleh masing-masing pasangan. Hal itu yang membuat pasangan tersebut dapat mempertahankan *marital commitment*. Dari ketiga pasangan tersebut menampilkan gaya kelekatan aman (*secure attachment*). Sedangkan dari hasil wawancara lainnya kedua pasangan tidak dapat mempertahankan *marital commitment* karena pasangan tersebut dalam menghadapi masalah cenderung pasif, tertutup, dan menghindar

jika ada masalah. Menghindari keintiman, tidak saling terbuka, rasa curiga terhadap pasangan, rasa cemas berlebih terhadap pasangan, dan sering terjadinya pertengkaran. Kedua pasangan tersebut menampilkan karakteristik gaya kelekatan menghindar (*avoidant attachment*) yang menampilkan menghindari keintiman berlebih antar pasangan, menghindar dari masalah. Selain itu kedua pasangan tersebut menampilkan gaya kelekatan cemas (*anxious attachment*) yang ditandai dengan rasa cemas berlebih terhadap pasangan. Berdasarkan fenomena dan uraian yang telah dipaparkan, maka peneliti bermaksud melakukan penelitian mengenai pengaruh *attachment* terhadap *marital commitment* pada pasangan dewasa awal di Karawang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Apakah terdapat pengaruh antara *attachment* terhadap *marital commitment* pada pasangan dewasa awal di Karawang?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui pengaruh antara *attachment* terhadap *marital commitment* pada pasangan dewasa awal di Karawang.

D. Manfaat

Adapun manfaat dilakukannya penelitian ini ialah:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi ilmiah yang dapat digunakan sebagai dasar bagi penelitian selanjutnya khususnya

mengenai *marital commitment* dan sebagai dasar pengembangan dalam bidang psikologi khususnya terkait dengan pengaruh *attachment* terhadap *marital commitment* pada pasangan dewasa awal.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Subjek Penelitian

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegiatan tersendiri kepada calon pengantin, yakni sebagai rujukan dalam meningkatkan *marital commitment*.

b. Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi bagi penelitian yang akan datang, khususnya yang meneliti tentang pengaruh *attachment* terhadap *marital commitment*.

